



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

E. REMY MARTIN & C^o melawan **NUNIK HANDINI**
Nomor: Putusan-012-1118
Nama Domain: **REMYMARTIN.ID**

Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

Pemohon:

E. REMY MARTIN & C^o, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Perancis, berkedudukan di 20 rue de La Société Vinicole, 16100 Cognac, Perancis, dalam hal ini diwakili oleh Purnomo Suryomurcito, Nidya Kalangie, Jennifer Tangka, Bagus Lestanto, Dian Kirana, dan Hany Wulandari, Para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada SKC Law yang beralamat di AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, 29th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2018.

Termohon:

Nunik Handini, dari perusahaan PT. Fortune Excellent Network yang beralamat di Petemon 1 No. 8 RT. 003 RW. 008, Petemon Sawahan, Surabaya, 60256.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah **REMYMARTIN.ID** yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Admin ID	: 015725422ji7
Admin Name	: Nunik Handini
Admin Organization	: PT. Fortune Excellent Network
Admin Street	: Petemon 1 No. 8 RT. 003 RW. 008 Petemon Sawahan
Admin City	: Surabaya
Admin Postal Code	: 60256
Admin Country	: ID
Admin Phone	: +62.87772737173
Admin Email	: newhopeser@gmail.com

PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparcial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini.

Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP sebagai Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**remymartin.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 September 2018, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <**remymartin.id**> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Nidya Kalangie, S.H., dari Kantor SKC Law yang beralamat di AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, 29th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia, atas pendaftaran nama domain <**remymartin.id**> yang didaftarkan oleh Termohon.
2. Pada tanggal 24 September 2018, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 24 September 2018, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Public Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 24 September 2018, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Publik key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 24 September 2018, Sekretariat PPND mengirimkan Data Whois melalui email ter-enskripsi kepada Pemohon.
6. Pada tanggal 25 September 2018, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Keberatan melalui email kepada Pemohon.
7. Pada tanggal 25 September 2018, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
8. Pada tanggal 27 September 2018, Sekretariat PPND memeriksa Formulir Keberatan Pemohon, dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya.
9. Pada tanggal 1 Oktober 2018, Sekretariat PPND meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen identitas Pemohon, NPWP dari kuasa Pemohon dan dokumen tambahan lainnya.
10. Pada tanggal 1 Oktober 2018, Pemohon melengkapi kekurangan dokumen yang diminta Sekretariat PPND.
11. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Sekretariat PPND membuat Invoice untuk pembayaran biaya Panel PPND yang dikirimkan melalui email kepada Pemohon.
12. Pada tanggal 5 Oktober 2018, Pemohon melakukan konfirmasi melalui email ke Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND yang telah dibayarkan.

13. Pada tanggal 9 Oktober 2018, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian Tanggapan selama 21 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 30 Oktober 2018.
14. Pada tanggal 9 Oktober 2018, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dengan batas waktu penyampaian mediasi tanggal 30 Oktober 2018.
15. Pada tanggal 12 Oktober 2018, Termohon mengirimkan email kepada Sekretariat PPND untuk konfirmasi bahwa bersedia menempuh jalur mediasi dengan meminta kontak Pemohon.
16. Pada tanggal 15 Oktober 2018, Pemohon mengirimkan email kepada Sekretariat PPND untuk konfirmasi bahwa tidak bersedia menempuh jalur mediasi.
17. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Sekretariat PPND menerima email Tanggapan dari Termohon dan meminta tambahan waktu 1 hari untuk mediasi.
18. Pada tanggal 31 Oktober 2018, Pemohon mengirimkan kembali email kepada Sekretariat PPND untuk konfirmasi bahwa tidak bersedia menempuh jalur mediasi.
19. Pada tanggal 1 November 2018, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Tanggapan ke Pemohon.
20. Pada tanggal 2 November 2018, Sekretariat PPND menyampaikan informasi kepada Para Pihak bahwa Pemohon tidak bersedia menempuh jalur mediasi.
21. Pada tanggal 7 November 2018, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi melalui email atas penunjukan Panel 1-Panelis kepada Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP.
22. Pada tanggal 7 November 2018, Sekretariat PPND mengirim melalui email kepada kepada Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP., dokumen berupa Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*).
23. Pada tanggal 8 November 2018, Sekretariat PPND mengirim melalui email kepada Panel 1-Panelis berupa dokumen Form Keberatan dari Pemohon.
24. Pada tanggal 8 November 2018, perselisihan Nama Domain <remymartin.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <remymartin.id> dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <remymartin.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. Pemohon

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

A. Nama domain yang didaftarkan oleh Termohon memiliki persamaan dengan merek terdaftar Pemohon

Pemohon adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1724 berdasarkan hukum Negara Perancis dan merupakan anak perusahaan dari Remy Cointreau Group yang terlibat dalam produksi dan distribusi minuman beralkohol di seluruh dunia (situs web dapat dilihat di <http://www.remymartin.com>) (Lampiran 2).

Pemohon memiliki spesialisasi dalam produksi cognac berkualitas premium. Merek REMY MARTIN digunakan untuk menandai setiap cognac dari keseluruhan koleksi yaitu: REMY MARTIN VSOP, REMY MARTIN XO, REMY MARTIN 1738 ACCORD ROYAL, REMY MARTIN CLUB, REMY MARTIN CENTAURE, REMY MARTIN CENTAURE DE DIAMANT, LOUIS XIII DE REMY MARTIN.

Hingga saat ini, REMY MARTIN merupakan salah satu merek cognac paling populer di dunia dan menjadi salah satu simbol gaya hidup Perancis, di mana 95% produksi dijual di seluruh dunia. Keterkenalan merek REMY MARTIN yang berkaitan dengan desain logo CENTAUR-nya telah menyebar secara bertahap dari Barat ke Timur dan telah menjadi tolak ukur kualitas di berbagai tempat.

Pemohon juga memiliki banyak pendaftaran merek REMY MARTIN, termasuk merek REMY MARTIN No. 508092 yang terdaftar di Perancis sejak 12 Desember 1986, dan merek tiga dimensi REMY MARTIN No. 912806 yang terdaftar sejak 5 Januari 2007 (Lampiran 3).

Pemohon telah mempertahankan eksistensi yang signifikan di Indonesia dalam waktu lama dan telah melindungi hak atas merek dagangnya setiap kali terjadi pelanggaran di Indonesia. Sebagai informasi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3286 K/Pdt/1996 Pemohon telah berhasil membatalkan merek-merek REMY MARTIN di kelas 16 dan 34 atas nama pihak ketiga (Lampiran 4), selain itu merek REMY MARTIN milik Pemohon telah diakui sebagai merek terkenal di berbagai Negara.

Di Indonesia, Pemohon pertama kali mendaftarkan merek REMY MARTIN untuk kelas 32 dan 33 di bawah Daftar No. 115524 sejak 7 Desember 1976, dan hingga saat ini Pemohon menjaga perlindungan hak atas merek REMY MARTIN di Indonesia dengan memproses perpanjangan pendaftaran merek secara terus menerus sebagai berikut:

- a) pada tanggal 19 Februari 1987 merek REMY MARTIN kelas 32 dan kelas 33 diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan 215231;
- b) pada tanggal 2 September 1997 merek REMY MARTIN kelas 32 diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan 384907;
- c) pada tanggal 2 September 1997 merek REMY MARTIN kelas 33 diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan 384908;

- d) pada tanggal 13 Oktober 2006 merek REMY MARTIN kelas 32 diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan R00 2006 010196 dan diberikan Nomor Pendaftaran yang baru yaitu IDM000113911;
 - e) pada tanggal 13 Oktober 2006 merek REMY MARTIN kelas 33 diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan R00 2006 010196 dan diberikan Nomor Pendaftaran yang baru yaitu IDM000113912;
 - f) pada tanggal 20 Desember 2016 merek REMY MARTIN kelas 32 diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran R61084/2016***01 dan tetap terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000113911; dan
 - g) pada tanggal 20 Desember 2016 merek REMY MARTIN kelas 33 diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan R61083/2016***01 dan tetap terdaftar sebagai Nomor Pendaftaran IDM000113912.
- (Lampiran 5)

Selanjutnya, Pemohon juga memiliki situs web utama untuk melakukan komunikasi yaitu <remymartin.com> yang terdaftar pada 25 September 1997 (Lampiran 6).

Nama domain <remymartin.id> yang didaftarkan oleh Termohon, terdaftar pada 19 Juni 2018 (Lampiran 7). Dapat dengan mudah dilihat, jika dibandingkan antara merek-merek terdaftar REMY MARTIN milik Pemohon tersebut di atas dengan nama domain <remymartin.id> adalah identik, dan juga tidak ada tambahan huruf atau kata dari nama domain milik Termohon. Adanya penambahan ccTLD “.id” tidak mengubah kesan nama domain milik Termohon menjadi berbeda dengan merek-merek REMY MARTIN milik Pemohon.

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa nama domain <remymartin.id> atas nama Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang identik dengan merek terdaftar atas nama Pemohon, sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.1.

B. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain <remymartin.com> yang diperselisihkan

Termohon tidak memiliki pendaftaran atau permohonan untuk merek REMY MARTIN. Fakta ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain tersebut.

Selain daripada fakta yang diuraikan di atas, Termohon tidak memiliki hubungan apapun dengan Pemohon. Dalam hal ini Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan kegiatan untuk atau melakukan bisnis apapun dengan Termohon, serta tidak ada lisensi atau kewenangan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk menggunakan atau mendaftarkan nama domain yang diperselisihkan.

Selain itu, sejak nama domain Termohon didaftarkan, nama domain tersebut berubah menjadi halaman web dengan tautan berbayar per-klik dengan mengkaitkan konten dengan produk-produk Pemohon, dan juga nama domain tersebut ditawarkan untuk dijual seharga USD 15000.00 (Lampiran 8).

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa Termohon tidak mendaftarkan nama domain tersebut dengan penawaran barang atau jasa yang jelas (bonafide).

Hal-hal di atas membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.2.

C. Nama domain didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

Merek-merek REMY MARTIN milik Termohon telah dikenal luas dan telah digunakan di Indonesia dan negara lain selama bertahun-tahun sehingga secara jelas Termohon mengetahui merek REMY MARTIN pada saat mendaftarkan nama domain yang diperselisihkan <remymartin.id>.

Selain itu, pengetahuan yang dimiliki Termohon tentang hak yang ada pada Pemohon dapat dibuktikan dengan adanya perubahan pada situs web domain yang diperselisihkan dimana tautan berbayar per-klik dengan mengkaitkan konten dengan produk-produk Pemohon telah dihilangkan dan juga Termohon menawarkan nama domain tersebut untuk dijual sebesar USD 15000.00 (Lampiran 9).

Termohon telah mendaftarkan nama domain dengan itikad tidak baik untuk tujuan-tujuan di bawah ini:

- a) Termohon mendaftarkan nama domain <remymartin.id> untuk mencegah Pemohon yang adalah pemilik merek REMY MARTIN dan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan dan menggunakan nama domain <remymartin.id>.
- b) Termohon sengaja mencoba menarik pengguna internet ke situs web-nya untuk kepentingan komersial yang tidak sah dengan cara menciptakan kebingungan dengan menggunakan merek Pemohon tentang sumber, sponsor, afiasi atau dukungan produk atau layanan di situs webnya.
- c) Termohon mendaftarkan nama domain <remymartin.id> dengan maksud untuk dijual sebesar USD 15000.00 kepada Pemohon.

Hal-hal di atas membuktikan bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND No. 6.1.3.1, 6.1.3.3 dan 6.1.3.4.

B. Termohon

Adapun jawaban yang disampaikan oleh Termohon kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

Bersama ini pula perlu Termohon sampaikan bahwa nama domain <remymartin.id> telah didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 19 Juni 2018. Untuk pemindahan hak dan kewajiban sebagai pemilik domain tersebut, Termohon menawarkan kepada siapapun atau pihak lain untuk memilikinya tanpa paksaan dari siapapun. Domain tersebut Termohon tawarkan dengan biaya pengganti transfer USD 9999. Termohon mulai memasang iklan jual domain dengan remymartin.id tersebut mulai per tanggal 1

September 2018 dikarenakan domain tersebut indah di dengar dan enak saat di ketik di keyboard komputer.

Pada awalnya Domain tersebut Termohon gunakan untuk weblog pribadi Termohon. Domain tersebut untuk kepentingan yang baik dan dengan niat yang tulus. *Blog* tersebut berfungsi sebagai website pribadi untuk tujuan membangun self branding melalui postingan dan artikel yang sesuai dengan branding position pribadi Termohon. Anda tidak bisa membeli kepercayaan begitu saja. Namun, blog yang Anda miliki dapat meningkatkan kepercayaan para pembaca terhadap Anda dalam waktu singkat. Caranya, Anda hanya perlu menuliskan hal-hal yang bermanfaat bagi pembaca sesuai topik yang mereka sukai. Citrakan diri Anda sebagai figur yang ‘dapat diandalkan’ dan berwawasan luas. Selanjutnya mereka akan lebih mempercayai Anda.

Blog ini juga berfungsi sebagai *diary online*. Yang menuliskan berita apa saja seputar diri Anda, baik kegiatan yang Anda lakukan, hasil pemikiran, sharing pendapat, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa Blog adalah halaman web online yang berisikan catatan, tulisan, ataupun rangkaian artikel yang dapat diperbaharui dan dapat diakses untuk pribadi maupun untuk umum.

– **Sebagai media untuk berbagi informasi**

Blog ada juga yang berguna sebagai sarana berbagi ilmu dan informasi kepada umum. Jenis blog seperti ini sangat bagus karena lebih mengutamakan kepentingan para pembacanya. Misalnya, Anda memiliki pengetahuan lebih tentang Android, maka tidak ada salahnya Anda berbagi ilmu, tips, maupun trik yang dalam dipublikasikan melalui sebuah blog.

– **Sebagai media pribadi**

Fungsi blog yang satu ini lebih ditekankan kepada keseharian pemilik blog itu sendiri, seperti pengalaman hidup, curahan hati, dan semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri dan bersifat pribadi. Biasanya blog yang seperti ini hanya diperlihatkan kepada sebagian orang saja, seperti teman-teman, keluarga, rekan kerja, ataupun kerabat.

Nama domain tersebut adalah kepanjangan dari nama pribadi Termohon, Remy Martin. Termohon sudah mengirimkan surat ke email Kuasa Hukum Pemohon, Jennifer Tangka (domains@skc.co.id) dan mengkonfirmasi bahwa sedang menunggu surat keputusan dari Pemohon Jean-Christian Lamborelle.

Semua orang termasuk warga negara asing berhak memiliki domain anything.id selama dia mampu membelinya. Domain anything.id diperjualbelikan secara otomatis global yang dapat dibeli melalui website:

<http://namecheap.com>
<http://asuairegistry.com>
<http://hostinger.com>

Domain anything.id dapat didaftarkan dengan sistem pendaftaran pertama atau *first come first serve* mulai dari 17 Agustus 2014.

Sebelumnya, pada masa Periode Grandfather ini telah berlangsung selama 8 minggu sejak pada 21 April 2014. Grandfather juga merupakan periode prioritas kedua setelah Periode Sunrise untuk para pemegang merek yang semuanya dikirim surat undangan langsung dan dipublikasikan secara masif lewat media massa termasuk koran dan radio.

Setelah Grandfather, domain anything.id akan memasuki 'Periode Landrush' yang merupakan periode prioritas terakhir sebelum domain anything.id dirilis untuk publik sehingga status anything ID menjadi general availability untuk siapapun publik dan individu dapat bisa untuk memilikinya.

Pendaftaran domain juga bersifat sah karena hal itu didasarkan pada 3 Prinsip diamanatkan UU ITE seperti prinsip pertama pendaftar pertama, prinsip kedua tidak adanya pelanggaran hak orang lain, dan prinsip ketiga tidak menghambat persaingan.

Sayangnya Ketentuan Mengenai Perselisihan Terkait Domain. Regulasi yang ada saat ini, masih sebatas mengatur nama domain seputar pengelolaan/penyelenggaraan nama domain dan sengketa/perselisihan nama domain. Sengketa/perselisihan nama domain baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") dan PP PSTE serta peraturan menteri lainnya tidak menjabarkan apakah didalamnya termasuk sengketa antara penyelenggara domain (hosting) dan pemilik nama domain terkait dengan perjanjian tingkat layanan.

Beberapa pasal tersebut yaitu:

Pasal 23 ayat (3):

Quote:

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

Pasal 24 ayat (2):

Quote:

“Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.”

Pasal 25:

Quote:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Penyedia domain (hosting) juga tidak berhak menggunakan (termasuk menutup akses dan mengontrol nama domain) website tersebut (tanpa kuasa atau ijin instansi pemilik), dan hak intelektual di dalam website tersebut tetap menjadi hak Instansi Penyelenggara Negara (pengguna hosting) tersebut yang mana dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.

Jadi kesimpulannya sekali lagi adalah membuka peluang usaha penamaan domain ini secara hukum sah dan dapat dilakukan. Walaupun biaya hosting dan domain yang terlalu mahal tidak dapat diperkarakan jika memang sudah kesepakatan para pihak, akan tetapi perlu diketahui bahwa ada kemungkinan permasalahan lain yang muncul setelah menjual dan pengguna hosting dan domain mengakhiri Perjanjian tersebut, yaitu jika nama domain tetap digunakan oleh penyelenggara hosting setelah Perjanjian berakhir.

Seberapa mahal dan layakah harga yang pantas untuk sebuah domain? Marilah kita bandingkan berita dan wawasan terakhir dengan harga domain:

**jokowimaruf.com/jokowimaruf.id
prabowosandi.com/prabowosandi.id**

Yang digunakan untuk penatalaksanaan awal kampanye online pasangan dan wakil pasangan untuk pencalonan presiden pada pemilu 2019 yang dibanderol harga pembukaan mencapai Rp 2.000.000.000,-. Kutipan:

<https://liputan6.com/tekno/read/3617774/pemilik-domain-jokowi-maruf-buka-bukaan-soal-banderol-rp-2-miliar>

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4162707/lebih-mahal-situs-jokowi-maruf-dilego-rp-2-miliar>

Domain online.id juga tercatat para periode grandfather diperoleh dengan biaya akuisisi sebesar Rp 110.000.000,-. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ini Dia, Domain.id Termahal di Indonesia”, <https://tekno.kompas.com/read/2014/08/16/11050087/Ini.Dia.Domain.id.Termahal.di.Indonesia>.

Selain itu Termohon juga mengingatkan bahwa perusahaan minuman beralkohol asing termasuk dalam Daftar Investasi Negatif (DNI) menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dalam Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ada miskomunikasi dan kesalahpahaman persepsi bahwa Pemohon menilai bahwa Termohon dengan sengaja menyalahgunakan nama domain tersebut untuk menurunkan dan merusak citra Perusahaan Remy Martin dan atau kepentingan lain yang buruk. Ada upaya kotor dari Termohon. Namun Termohon menilai itu merupakan tuduhan tendensius.

Sedangkan Termohon dengan tulus berniat untuk menggunakan domain tersebut untuk kepentingan yang lurus, tulus dan bersifat individu serta dalam semangat yang baik. Termohon menawarkan domain tersebut agar dapat dipindahkan tanggakan kepemilikannya dan kewajibannya ke Pemohon dengan biaya pengganti transfer USD 9999. Termohon berpendapat bahwa biaya tersebut sangatlah murah dan dapat dibelanjakan melalui anggaran *petty cash* Perusahaan. Termohon kira nilai di atas bukanlah *out of pocket expense* bagi Perusahaan Pemohon.

Sedangkan untuk transaksi jual beli domain tersebut bisa menggunakan jasa Escrow kelas dunia <http://www.escrow.com> yang telah memfasilitasi transaksi jual beli domain

bernilai jutaan dollar. Selain itu Termohon juga menerima pembayaran melalui <http://www.sedo.com>.

Termohon sudah mengirimkan surat penawaran mediasi ke Kuasa Hukum Pemohon email domains@skc.co.id dan Kuasa Hukum Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon bahwa sedang menunggu surat keputusan dari Pemohon.

Untuk kemungkinan terburuk nanti, Termohon mengharapkan dan berdoa agar keputusan final dari 3 panelis untuk menolak dan membatalkan semua gugatan dari Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Termohon juga berharap dan berdoa agar domain <remymartin.id> tetap menjadi milik Termohon seutuhnya.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <remymartin.id> yang menjadi obyek perselisihan aquo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 19.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 6.0, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 6.0, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <remymartin.id> ini pada prinsipnya terkait dengan merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 6.0 yang di tetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

- 1) Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek “REMY MARTIN” di Indonesia, yang pertama kali terdaftar pada 7 Desember 1976 di bawah Daftar No. 115524 untuk melindungi kelas 32 dan kelas 33, dan sampai dengan saat ini Pemohon secara terus menerus menjaga perlindungan hak atas merek “REMY MARTIN” dengan melakukan perpanjangan pendaftaran merek “REMY MARTIN” di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan dengan bukti berupa salinan Sertifikat Merek “REMY MARTIN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000113911 di kelas 32 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2027 dan bukti salinan Sertifikat Merek “REMY MARTIN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000113912 di kelas 33 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2027 (Lampiran 5).
- 2) Menimbang bahwa Pemohon memiliki pendaftaran merek “REMY MARTIN” di Perancis dengan No. 508092 yang terdaftar sejak 12 Desember 1986 dan pendaftaran merek tiga dimensi “REMY MARTIN” dengan No. 912806 yang terdaftar sejak 5 Januari 2007 (Lampiran 3).
- 3) Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <remymartin.id> merupakan penggabungan merek “REMY MARTIN” milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang.
- 4) Menimbang bahwa Pemohon telah mendaftarkan dan memiliki Nama Domain pada Domain Tingkat Tinggi generik (*generic Top-Level Domains/gTLD*) dengan merek “REMY MARTIN”, yaitu Nama Domain <remymartin.com> yang terdaftar pada 25 September 1997 (Lampiran 6).
- 5) Menimbang bahwa Nama Domain <remymartin.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan merek “REMY MARTIN” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 6) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 6.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan Sah atas Nama Domain

- 1) Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“*WIPO Overview, 2.0*”), *Section 2.1*, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof rests with the complainant, Panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, respondent carries the burden of demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to do so, a complainant is deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP.”

- 2) Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 Kebijakan PPND Versi 6.0, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 6.0.
- 4) Menimbang bahwa Pemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon telah bergerak dalam industri minuman beralkohol yang memiliki spesialisasi dalam memproduksi cognac berkualitas premium dan mendistribusikannya di seluruh dunia selama bertahun-tahun dengan menggunakan merek “REMY MARTIN” dan merek “REMY MARTIN” digunakan untuk menandai setiap cognac dari keseluruhan koleksinya, termasuk di Indonesia.
- 5) Menimbang bahwa Pemohon telah pula mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain pada Domain Tingkat Tinggi dengan merek “REMY MARTIN”, yaitu Nama Domain <remymartin.com> yang terdaftar pada 25 September 1997 (Lampiran 6) untuk melakukan komunikasi dan memberikan informasi mengenai Pemohon dan produk-produk minumannya.

- 6) Menimbang bahwa Termohon adalah pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran atas suatu Nama Domain (*first come first serve*), namun Termohon ternyata tidak menggunakan atau mengelola Nama Domain tersebut menjadi suatu situs informasi sebagaimana mestinya.
- 7) Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek "REMY MARTIN", sebagai merek dagang, telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pertama kali pada tanggal 7 Desember 1976 di bawah Daftar No. 115524 untuk melindungi kelas 32 dan kelas 33 dan Pemohon secara terus menerus melakukan perpanjangan pendaftaran merek "REMY MARTIN" di kelas 32 dengan Nomor Pendaftaran IDM000113911 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2027 dan perpanjangan pendaftaran merek "REMY MARTIN" di kelas 33 dengan Nomor Pendaftaran IDM000113912 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2027 atau setidaknya kurang lebih sekitar 42 tahun sebelum Termohon mendaftarkan Nama Domain <remymartin.id> dan merek tersebut masih berlaku masa perlindungannya sampai dengan tahun 2027. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek "REMY MARTIN" di Indonesia.
- 8) Menimbang bahwa Pemohon juga telah mendaftarkan merek "REMY MARTIN" di Perancis sejak tahun 1986, Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek "REMY MARTIN" sudah digunakan oleh Pemohon sejak 1724, dan telah cukup dibuktikan bahwa merek "REMY MARTIN" milik Pemohon merupakan salah satu merek cognac paling populer di dunia serta diakui sebagai merek terkenal di berbagai Negara. Hal ini menunjukkan bahwa merek dagang "REMY MARTIN" tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengakui hak atas merek dagang tersebut.
- 9) Menimbang bahwa dalam keberatannya, Pemohon menjelaskan bahwa Termohon tidak memiliki hubungan apapun dengan Pemohon. Dalam hal ini Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan kegiatan untuk atau melakukan bisnis apapun dengan Termohon, serta tidak ada lisensi atau kewenangan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk menggunakan atau mendaftarkan Nama Domain <remymartin.id>.
- 10) Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal luas secara umum dengan Nama Domain <remymartin.id> dan berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain <remymartin.id>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <remymartin.id>, Termohon tidak mengambil hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, dimana Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari merek dagang "REMY MARTIN" milik Pemohon.
- 11) Menimbang bahwa pendaftaran Nama Domain tersebut oleh Termohon digunakan untuk *weblog* pribadi Termohon yang berfungsi sebagai situs pribadi dan juga berfungsi sebagai *diary online* yang mana Nama Domain <remymartin.id> tersebut

adalah kepanjangan dari nama pribadi Termohon, Remy Martin. Hal ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Termohon memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain <remymartin.id>.

- 12) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa sesungguhnya Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <remymartin.id>, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan.
- 13) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 6.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik

- 1) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <remymartin.id> dengan itikad tidak baik untuk tujuan-tujuan di bawah ini:
 - a) Termohon mendaftarkan Nama Domain <remymartin.id> untuk mencegah Pemohon yang adalah pemilik merek “REMY MARTIN” dan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <remymartin.id>.
 - b) Termohon dengan sengaja mencoba menarik pengguna internet ke situs web-nya untuk kepentingan komersial yang tidak sah dengan cara menciptakan kebingungan dengan menggunakan merek Pemohon tentang sumber, sponsor, afiliasi atau dukungan produk atau layanan di situs webnya.
 - c) Termohon mendaftarkan Nama Domain <remymartin.id> dengan maksud untuk dijual sebesar USD 15,000 kepada Pemohon.
- 2) Menimbang bahwa ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

“(i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of the complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*

- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location."*

- 3) Menimbang bahwa Nama Domain <**remymartin.id**> yang diperselisihkan tidak digunakan oleh Termohon, padahal Termohon telah mendaftarkan dan memperoleh hak penggunaan Nama Domain <**remymartin.id**> tersebut pada 19 Juni 2018.
- 4) Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <**remymartin.id**> oleh Termohon dapat dikatakan ada itikad tidak baik dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang dimiliki Pemohon.
- 5) Menimbang bahwa dengan didaftarkannya Nama Domain <**remymartin.id**> oleh Termohon, maka Pemohon sebagai pemilik merek "REMY MARTIN" tidak dapat, atau setidaknya-tidaknya tercegah untuk menggunakan Nama Domain <**remymartin.id**> yang diperselisihkan tersebut.
- 6) Menimbang bahwa perbuatan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <**remymartin.id**> dan tidak menggunakannya telah memenuhi unsur perbuatan bahwa Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain <**remymartin.id**>.
- 7) Menimbang bahwa Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <**remymartin.id**> dengan sengaja mencoba untuk menarik pengguna internet ke laman situs-nya atau ke lokasi online lainnya dengan cara menciptakan kebingungan dengan menggunakan merek "REMY MARTIN" milik Pemohon tentang sumber, sponsor, afiliasi atau dukungan produk atau layanan di situs-nya untuk keuntungan materiil atau finansial yang tidak sah.
- 8) Menimbang bahwa Termohon dalam laman situs web Nama Domain <**remymartin.id**> mencantumkan kalimat atau tulisan "**Buy Remymartin.id For \$15,000**" yang ditujukan kepada masyarakat umum (Lampiran 9).
- 9) Menimbang bahwa perbuatan Termohon dengan mencantumkan kalimat atau tulisan "**Buy Remymartin.id For \$15,000**" pada laman situs web Nama Domain <**remymartin.id**> yang ditujukan kepada masyarakat umum adalah perbuatan atau bukti yang tak terbantahkan adanya itikad tidak baik dari Termohon karena Termohon memiliki itikad tidak baik dengan melakukan pendaftaran Nama Domain <**remymartin.id**> dengan maksud untuk menjual Nama Domain <**remymartin.id**> tersebut.

- 10) Menimbang bahwa pendaftaran Nama Domain <**remymartin.id**> oleh Termohon dimana Nama Domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek milik Pemohon, telah dilakukan penawaran untuk dijual kepada masyarakat umum. Hal itu telah membuktikan bahwa pendaftaran Nama Domain <**remymartin.id**> hanya semata-mata dengan tujuan untuk dijual dan tidak untuk dipergunakan secara langsung oleh Termohon sebagaimana mestinya.
- 11) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon juga telah menawarkan pengalihan atau pemindahan hak Nama Domain <**remymartin.id**> yang diperselisihkan kepada Pemohon seharga USD 15,000 sebagaimana yang dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui email yang dikirimkan oleh Termohon kepada kuasa hukum Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2018.
- 12) Menimbang bahwa selanjutnya, Termohon mengirimkan email penawaran kembali pada tanggal 27 Oktober 2018 yang berisi pengalihan Nama Domain sebesar USD 9,999.
- 13) Menimbang bahwa telah terjadi peristiwa dimana Termohon menyampaikan suatu permintaan sejumlah uang yang melebihi dari biaya pendaftaran atas suatu Nama Domain “.id”, maka Termohon telah terbukti melakukan suatu pendaftaran Nama Domain dengan itikad tidak baik, yakni mendaftarkan Nama Domain dengan maksud untuk dijual atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek untuk suatu keuntungan materiil atau finansial.
- 14) Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Termohon tersebut di atas telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.1.3.1, Butir 6.1.3.3 dan Butir 6.1.3.4 Kebijakan PPND Versi 6.0 yang menyebutkan bahwa itikad tidak baik dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut:
 - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - 6.1.3.4 Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <**remymartin.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.
- 16) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 6.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**remymartin.id**> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 29 November 2018

Panel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cita Citrawinda', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP